

**Strategi KPU Kota Bandar Lampung Dalam Mengatasi
Potensi Perilaku *Non Voting* Pada Pemilu 2024**

(Skripsi)

Oleh:

Andina Rahma Zakiyah

NPM 2016021009



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

Strategi KPU Kota Bandar Lampung Dalam Mengatasi Potensi Perilaku *Non Voting* Pada Pemilu 2024

Oleh

ANDINA RAHMA ZAKIYAH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mengatasi potensi perilaku *non-voting* pada Pemilu 2024, dengan mempertimbangkan faktor penyebab seperti faktor teknis, politik, teknis politis, dan ideologi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan perwakilan Komisi Pemilihan Umum, perwakilan partai politik, pengamat politik dan masyarakat, dokumen, dan observasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa KPU Kota Bandar Lampung telah menerapkan strategi formulasi jangka panjang, pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya, untuk mengatasi perilaku *non-voting*. Namun, strategi yang telah dilakukan masih belum optimal, sebagaimana tercermin dari penurunan persentase pada pemilihan umum 2024. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi yaitu dengan meningkatkan inovasi dalam kegiatan sosialisasi, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, meningkatkan kerjasama dengan partai politik, dan penyusunan strategi yang lebih tepat sasaran dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab perilaku *non-voting*. Strategi yang disusun secara terarah dan efektif dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum mendatang.

Kata Kunci: Strategi, *Non Voting*, KPU Kota Bandar Lampung, Pemilu 2024

ABSTRAK

Bandar Lampung City KPU Strategy in Overcoming Potential Non-Voting Behavior in the 2024 Election

By

ANDINA RAHMA ZAKIYAH

This study aims to analyze the strategies applied by the Bandar Lampung City Election Commission in overcoming potential non-voting behavior in the 2024 election, by considering causal factors such as technical, political, political, and ideological factors. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. This research involved interviews with representatives of the General Elections Commission, representatives of political parties, political and community observers, documents, and observations of activities carried out by the Bandar Lampung City Election Commission.

The results of this study revealed that the Bandar Lampung City KPU has implemented long-term formulation strategies, action selection and resource allocation, to overcome non-voting behavior. However, the strategy that has been carried out is still not optimal, as reflected by the decline in the participation rate in the 2024 general election. Therefore, this study provides recommendations, namely by increasing innovation in socialization activities, conducting regular monitoring and evaluation, increasing cooperation with political parties, and formulating more targeted strategies by taking into account the factors that cause non-voting behavior. A strategy that is developed in a targeted and effective manner can have a more significant impact in increasing voter participation in the upcoming general election

Keywords: Strategy, Non Voting, Bandar Lampung City KPU, 2024 Election

**Strategi KPU Kota Bandar Lampung Dalam Mengatasi
Potensi Perilaku *Non Voting* Pada Pemilu 2024**

Oleh

ANDINA RAHMA ZAKIYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi

: **STRATEGI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM MENGATASI POTENSI PERILAKU
NON VOTING PADA PEMILU 2024**

Nama Mahasiswa

: **Andina Rahma Zakiyah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2016021009**

Program Studi

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D.
NIP. 198106202006041003


2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D.**



Penguji Utama : **Bendi Juantara, S.IP., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 1 April 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Maret 2024
Yang Membuat Pernyataan



Andina Rahma Zakiyah
NPM. 2016021009

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 20 September. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Drs. H. Marsudi dan Ibu Dra.Hj. Ernawilis. Penulis mengawali pendidikan formal di TK PGRI yang diselesaikan pada tahun 2008, melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Way Dadi yang diselesaikan pada tahun 2014, melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 diterima di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selain itu, penulis juga aktif di bidang organisasi salah satunya HMJ Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

Pada tahun 2023 penulis melakukan KKN di Desa Ulok Mukti, Kabupaten Pesisir Barat. Pada tahun yang sama penulis melakukan MBKM di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung selama kurang lebih 6 bulan.

MOTTO

“La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin”

(Q.S. Al-Anbiyat 87)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“Seburuk apapun halaman sebelumnya langkahmu tetap untuk masa depan. Tugasmu hanya satu “jadilah lebih baik, bukan kembali seperti dulu””

(Andina Rahma Zakiyah)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, kelancaran, kemudahan dan sebaik-baiknya penolong serta pemberi kemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Dengan ketulusan hati, kupersembahkan karya sederhana kepada

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Marsudi dan Ernawilis

Serta kakak-kakakku

Resy Andriyani, Beni Efendi, Truna Adi Wjiaya, dan Arief Sudrajad

Terima kasih yang tak terhingga untuk kesabaran dan keikhlasan dalam mendoakan, membimbing, dan memberikan kasih sayang tulus yang tiada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan dukungan di setiap langkah perjalananku

Terima kasih untuk seluruh dosen, staff, dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga segala kebaikan yang telah dilakukan balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayang, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Potensi Perilaku *Non Voting* Pada Pemilu 2024”

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung
4. Bapak Arizka Warganegara, S.IP, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran, memberikan saran, serta nasihat yang amat berharga bagi penulis.
5. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang sangat bermanfaat.
6. Bapak Drs. Hertanto, M. Si., Ph.D. selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, membantu dalam proses perkuliahan, pembinaan dan atas ilmu yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu staf jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah membantu proses terselesaikannya skripsi ini.

9. Bapak Drs. H. Marsudi, seseorang yang biasa aku sebut papah, lelaki hebat yang sudah banyak berkorban dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Terima kasih sudah menjadi garda terdepan untuk anak bungsu perempuannya ini. Aku tahu bahwa papah merupakan seseorang yang terlihat acuh, bahkan aku sendiripun merasa tidak bisa terbuka untuk bercerita serta berkeluh kesah padamu, namun aku tahu dibalik sikapmu yang keras papah itu mempunyai rasa sayang yang begitu besar kepada anak-anaknya. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang tulus, serta doa yang selalu dipanjatkan untuk anak-anaknya. Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada papah yang telah memperjuangkan, menemani serta selalu memberi nasihat kepada anak bungsunya ini sehingga bisa sampai pada titik ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat papah bangga dan bahagia atas pencapaian ku, karena aku sadar selama ini belum bisa memberikan yang lebih. Segala jasa dan pengorbanan mu tidak dapat ku balas dengan apapun, maka dari itu aku hanya bisa berdoa kepada Allah SWT, agar papah selalu diberikan kesehatan dan umur panjang agar kelak anak bungsunya bisa membahagiakanmu.
10. Ibu Dra. Hj. Ernawilis, seseorang yang biasa aku sebut mamah, pintu surgaku, perempuan paling kuat dan paling hebat dalam hidup ku, perempuan yang selalu berjuang untuk anak-anaknya. Mamah terima kasih selalu memberikan dan memperjuangkan yang terbaik untuk ku. Tanpa adanya mamah aku tidak akan bisa sampai pada titik ini, mamah yang sudah banyak berkorban mulai dari melahirkan ku yang mempertaruhkan nyawa mu, merawat, membesarkan, serta mendidik ku dengan penuh kasih sayang tulus. Aku persembahkan karya kecil ku ini kepada mamah, aku tahu mamah sangat menginginkan ku untuk menjadi seorang sarjana dan sekarang keinginan mu sudah aku wujudkan, semoga ini bisa menjadi langkah awal dalam proses ku untuk membuat mu bangga dan bahagia. Terima kasih selalu menjadi tempat ku untuk pulang disaat aku sedang tidak baik-baik saja, terima kasih selalu memberikan doa yang tiada hentinya untuk ku. Mamah memberikan ku banyak sekali pembelajaran yang sangat berharga dan tentunya sangat berguna untuk kehidupan ku. Aku tahu menjadi mu tidaklah mudah, sering kali mamah banyak menutupi segala

kesedihan yang dirasakan agar anak-anaknya tidak ikut merasakan kesedihan. Banyak sekali rasa terima kasih yang ingin ku utarakan kepada mamah, mungkin selama ini aku bukan lah anak yang dapat mengutarakan rasa sayang ku melalui ucapan langsung kepada mu, hanya melalui tulisan ini aku dapat mengutarakannya, namun yang perlu mama tahu aku sangat menyayangi mu lebih dari yang mamah tahu. Segala pengorbanan dan perjuangan mu tidak dapat ku balas dengan bentuk apapun, aku hanya bisa berdoa kepada Allah SWT agar mama selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang agar kelak aku dapat membahagiakan mu. Mamah harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian ku. Sekali lagi terima kasih untuk kasih sayang tulus, kesabaran yang luas, doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk anak-anaknya. *I love you more*

11. Kepada uni dan abang-abangku, terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk ku, selalu ada disaat aku membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih juga selalu memberikan nasihat kepada ku. Kalian mungkin terlihat cuek terhadap apapun yang aku lakukan, tapi kalian juga lah yang selalu melindungi ku dan membantu ku disaat aku sedang tidak baik-baik saja, dan kalian juga lah orang yang sangat tidak ingin aku kenapa-kenapa. Saat ini kalian sudah hidup masing-masing dengan keluarga kecil kalian, dan aku berharap kita bisa selalu menjaga, melindungi dan mengasihi satu sama lain sampai kapanpun. Semoga kelak kita tetap saling menjaga tali persaudaraan, dan tetap saling mengulurkan tangan satu sama lainnya.
12. Kepada ponakan-ponakan ku, terima kasih sudah menjadi penyemangat ku disaat aku sedang merasa lelah dengan dunia perkuliahan, terima kasih sudah menjadi penghibur di saat lelah dengan tingkah lucu dan menggemaskan kalian membuat ku lupa dengan rasa cape yang kurasakan.
13. Sahabat ku Tasya Nurhaliza, mungkin engkau bukan lah hanya seorang sahabat, tetapi sudah menjadi bagian dari keluarga ku, terima kasih sudah menjadi orang yang selalu mengerti kondisi ku, yang selalu siap mendengarkan segala cerita dan keluh kesah ku dari SMA hingga saat ini. Terima kasih sudah menemani ku disaat merasa sepi dan selalu memberi ku nasihat-nasihat, meskipun engkau tahu bahwa banyak sekali nasihat dari mu yang tidak ku hiraukan, namun tetap menjadi pendengar terbaik ku. Aku harap tetap menjadi

orang yang selalu ada disaat ku membutuhkan tempat untuk bercerita. Semoga persahabatan ini tetap terus terjaga dan tidak ada yang boleh merusak persahabatan yang sudah kita bangun.

14. Sahabat ku Nisa, Dea, Midya, Maudy yang selalu menemani ku, memberikan nasihat, mendengarkan segala cerita ku dan selalu ada untuk menghibur ku disaat aku sedang merasa lelah dan sedih. Terima kasih selalu memberikan canda dan tawa dalam hidup ku ditengah-tengah kehidupan ku yang sepi. Tiada kata yang dapat ku ucapkan selain ucapan terima kasih kepada kalian.
15. Teman-teman terbaik ku Indaya Maharani, Dian Miranti, Reka Aryana, dan Meissy Wiransya, terima kasih telah menjadi teman terbaik selama perkuliahan, yang selalu menjadi pendengar terbaik ku dengan semua cerita-cerita random ku, terima kasih sudah menemani dan kebersamai dalam dunia perkuliahan. Setelah lulus ini mungkin kita akan sulit untuk kumpul berbincang, tidur-tiduran di kosan Dian, bahkan untuk bertemu pun akan semakin sulit. Semoga komunikasi antara kita tetap terjaga dan pertemanan ini tidak sampai disini saja tetapi akan terus terjaga sampai seterusnya. Sukses selalu untuk kalian semua.
16. Teman baik ku sejak awal perkuliahan Dwi Octaviani, yang sejak awal perkuliahan selalu menjadi orang paling dibutuhkan, yang selalu kebersamai dan menemani, yang tidak pernah capek dengan kehebohan dan kepanikan ku saat ada tugas dan perkuliahan, yang selalu memberikan arahan dan menjelaskan dengan sabar atas segala sesuatu yang tidak aku pahami. Dan Alhamdulillah hingga akhir perkuliahan selalu bersedia untuk direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar dunia perkuliahan. Terima kasih sudah memberikan pelajaran yang baik tentang pertemanan.
17. Teman-teman magang di KPU Kota Bandar Lampung, terima kasih sudah kebersamai dalam dunia perkuliahan, terima kasih sudah banyak memberikan pengalaman serta canda tawanya selama magang sehingga pelaksanaan magang menjadi lebih asik dan seru.
18. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020, Indaya, Dian, Reka, Meissy, Dwi, Regita, Aulia, Annisa, Jihan, Nunik, Justiti, Sevtia, Novika, Yulisa, Ribka Sri, Farid, Gilang, Arya, Efrildo, Bayu, Diska, Zacky, Pando, Yoga, Nafisa, Tegas, Elsyifa, Nadin, Octa, Indah, dan seluruh angkatan

2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.

19. Teman-teman KKN Desa Ulok Mukti, Tala, Siska, Kartika, Renata, Faiz, Septa. Terima kasih telah kebersamai dalam KKN yang pada masa itu kita sudah seperti keluarga yang tinggal satu atap, dan melakukan banyak kegiatan bersama-sama.
20. Teruntuk seseorang dengan NPM 2041010051. Terima kasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan ku selama ini, dari mu aku banyak belajar hal baru. Terima kasih sudah menjadi rumah, teman cerita atas semua canda dan tawa pada masanya. Terima kasih pernah memberikan tawa pada masa itu, terima kasih sudah pernah menjadi seseorang yang selalu ada disamping ku disaat aku membutuhkan bantuan, dan selalu menemani ku, dan terima kasih untuk semua kisah serta kenangan yang ada dan akan selalu teringat oleh ku. Terima kasih pernah menjadi orang yang paling aku butuhkan dan selalu ku cari disegala kondisi hingga akhirnya dari mu juga aku belajar arti mengiklaskan segala sesuatu yang memang bukan untuk ku. Terima kasih sudah menjadi bagian dari proses pendewasaan ku, dari mu yang mengajarkan ku agar tidak ketergantungan, yang mengajarkan ku untuk bisa mandiri melewati semuanya. Dari mu aku mengerti arti dari “setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya”. Semoga bisa bertemu kembali dilain waktu dengan versi terbaik.
21. Pihak-pihak KPU Kota Bandar Lampung, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang sudah diberikan kepada penulis selama proses MBKM, yang dengan sabar mengajarkan penulis tentang hal baru hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
22. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini
23. Untuk diri saya sendiri, Andina Rahma Zakiyah, terima kasih karena telah berjuang dan berusaha sejauh ini, untuk sampai pada titik ini tidak lah mudah banyak sekali permasalahan yang harus dihadapi, banyak sekali tangis pada malam hari, terima kasih karena tidak pernah menyerah atas sesulit apapun permasalahan yang kamu hadapi. Terima kasih sudah tetap tenang hingga saat ini kamu dapat menyelesaikan perkuliahan. *I'm so proud of how I handle my self*, terima kasih sudah bisa menstabilkan diri sendiri yang kadang *grow and down*.

Penulis berharap Allah SWT, membalas kebaikan mereka. Semoga karya kecil ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 01 April 2024

Penulis,

Andina Rahma Zakiyah

NPM. 2016021009

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Strategi	10
2.1.1. Pengertian Strategi	10
2.1.2. Tipe-Tipe Strategi	12
2.1.3. Strategi Mengurangi Perilaku <i>Non Voting</i>	12
2.1.4. Tingkatan-Tingkatan Strategi.....	16
2.2. Tinjauan Komisi Pemilihan Umum.....	17
2.2.1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum	17
2.3. Tinjauan Potensi	19
2.4. Tinjauan Perilaku <i>Non Voting</i>	20
2.4.1. Perilaku Politik.....	20
2.4.2. Perilaku Pemilih	21
2.4.3. Perilaku <i>Non Voting</i>	22
2.4.4. Faktor-Faktor Tidak Memilih	23
2.5. Pemilihan Umum.....	26
2.6. Kerangka Pikir.....	29
III. METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian	30
3.2. Lokasi Penelitian	31

3.3.	Fokus Penelitian	31
3.4.	Jenis dan Sumber Data	34
3.5.	Informan Penelitian	35
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	37
3.7.	Teknik Pengelolaan Data.....	39
3.8.	Teknik Analisis Data	39
3.9.	Teknik Keabsahan Data.....	41
IV.	GAMBARAN UMUM	42
4.1.	Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum	42
4.1.1.	Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum.....	43
4.1.2.	Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum	45
4.2.	Gambaran Umum Strategi.....	52
4.3.	Gambaran Umum Perilaku <i>Non Voting</i>	54
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	58
5.1.	Hasil Penelitian.....	58
5.1.1.	Formulasi Jangka Panjang.....	58
5.1.2.	Pemilihan Tindakan	67
5.1.3.	Alokasi Sumber Daya	90
5.2.	Pembahasan Penelitian	97
5.3.	Rekomendasi Kebijakan	109
VI.	SIMPULAN DAN SARAN.....	114
6.1.	Simpulan.....	114
6.2.	Saran	115
	DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Partisipasi Pilpres 2019	3
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Partisipasi Pilleg 2019	4
Tabel 3. Persentase Perilaku Non Voting	5
Tabel 4. Rekapitulasi Pemilu 2024	6
Tabel 5. Jumlah Relawan Demokrasi Pada Pemilu 2019	33
Tabel 6. Informan Penelitian	35
Tabel 7. Struktur KPU Kota Bandar Lampung	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Sosialisasi Masyarakat Kelompok Marjinal.....	68
Gambar 2. Sosialisasi Pemilih Disabilitas	69
Gambar 3. Sosialisasi di Masyarakat	69
Gambar 4. Sosialisasi Di Masyarakat	70
Gambar 5. Dokumentasi KPU Goes To Campus	70
Gambar 6. Dokumentasi Sosialisasi di SMA Al-Azhar.....	73
Gambar 7. Sosialisasi di MAN 1 Bandar Lampung	74
Gambar 8. Sosialisasi di Pondok Pesantren	74
Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan Lomba Senam Jingga Pemilu	75
Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Jalan Sehat	77
Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Kontes Burung	78
Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Sepeda Santai	78
Gambar 13. Dokumentasi Perahu Demokrasi	80
Gambar 14. Dokumentasi Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas....	91
Gambar 15. Dokumentasi Bimbingan Teknis Aplikasi SILOG	92
Gambar 16. Dokumentasi Bimbingan Teknis Peningkatan Parmas Pada Pemilu 2024.....	93
Gambar 17. Dokumentasi Rakor Persiapan Pembentukan KPPS	93

DAFTAR SINGKATAN

KPU	: Komisi Pemilihan Umum
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
RPJM	: Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
KPPS	: Kelompok Panitia Pemungutan Suara
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
SDM	: Sumber Daya Manusia
E-KTP	: Electronic Kartu Tanda Penduduk
PBB	: Partai Bulan Bintang
PNS	: Pegawai Negeri Sipil

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah sebuah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi ini juga mengacu pada suatu bentuk pemerintahan dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama serta dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan dalam merumuskan, mengembangkan, dan membuat undang-undang. Salah satu bentuk dari negara demokrasi yaitu dengan melaksanakan Pemilihan Umum. Menurut Haris (1998), “pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal yang diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman politik masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan demokrasi”. Pemilihan umum dianggap sebagai tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kegiatan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu dianggap sebagai motor penggerak dalam mekanisme sistem politik demokrasi. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan oleh suatu badan penyelenggara yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum.


Menurut Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum adalah wujud nyata dari prinsip demokrasi. Pemilu adalah alat yang digunakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam proses pemilihan. Haris (1998) berpendapat bahwa pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi warga negara yang bersifat langsung, terbuka, dan melibatkan banyak orang. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman politik warga

negara dan meningkatkan kesadaran mereka tentang konsep demokrasi. Dalam Pasal 22 E Ayat 5 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa "Pemilihan umum akan diatur oleh Komisi Pemilihan Umum yang memiliki karakteristik nasional, tetap, dan mandiri." KPU adalah satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang eksklusif untuk mengorganisir pemilihan umum di Indonesia. Semua aspek terkait pemilu menjadi tanggung jawab KPU. Pemilu dijalankan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pada pelaksanaan pemilu warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan hak suara mereka. Karena salah satu ciri dari terwujudnya pemilu yang berdemokrasi dapat dilihat dari jumlah partisipasi pemilih. Partisipasi politik dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi tentu dijadikan standar dalam implementasi penyelenggaraan kekuasaan tertinggi yang berada ditangan rakyat yang salah satunya adalah dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pemilu yang merupakan wujud nyata dari sebuah pesta demokrasi. Dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi mencerminkan bahwa masyarakat telah memahami dan ikut serta dalam suatu kegiatan kenegaraan, sebaliknya apabila partisipasi politik rendah menunjukkan indikasi bahwa masyarakat belum memahami dan mengikutsertakan diri dalam proses kenegaraan. Namun demikian, dalam proses pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, seringkali kita dapat mengamati kecenderungan perilaku masyarakat yang kurang berminat atau apatis, biasa. Istilah *non voting* ini mengacu pada individu yang sebenarnya memiliki hak pilih, tetapi memilih untuk tidak menggunakan hak tersebut dengan berbagai alasan, seperti kurangnya pengetahuan tentang pasangan calon yang berpartisipasi dalam pemilu, kurangnya kepercayaan pada kualitas pelayanan pejabat setelah pemilu dan masih banyak lagi faktor lainnya. Pada pemilu saat ini banyak sekali dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam pengambilan keputusan dan bimbang akan pilihan mereka sendiri serta masih banyak juga masyarakat yang mudah terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok bahkan ada warga yang tidak menggunakan hak suara mereka. Pada setiap Pemilu berlangsung, muncul istilah "*Non Voting*" yang merujuk pada sekelompok orang atau individu yang

tidak ikut serta dalam pemungutan suara Pemilu. Pada dasarnya pemilu dianggap sebagai sebuah kebutuhan dan kepentingan mereka. Melalui Pemilu, mereka bisa menyampaikan aspirasi serta pendapat mereka atau setidaknya mendapatkan perhatian. Semakin rendahnya perilaku *non voting* tentu akan menunjukkan tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu, dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang akan datang. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan dan memberikan mandat kepada pasangan calon yang pantas dan dapat dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan selanjutnya. Selain itu partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan keberadaan individu atau kelompok sosial dalam masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. Dengan begitu, mereka memiliki potensi untuk memengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka yang berwenang dan bersifat mengikat. Permasalahan ini yang sering kali dialami di Indonesia pada setiap 5 tahun sekali ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemerintah maupun KPU di Inonesia masih sulit untuk menemukan formulasi untuk meminimalisir adanya *non voting* dalam setiap pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Partisipasi Pilpres 2019




Sumber: KPU Kota Bandar Lampung (2019)

Berdasarkan tabel diatas jumlah partisipasi Pemilihan Presiden pada tahun 2019 dari 20 kecamatan yang berada di Bandar Lampung memperoleh suara yang cukup tinggi. Perolehan suara tertinggi berada di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Sukabumi, dan Way Halim. Tanjung Karang Timur dengan jumlah

partisipasi sebesar 20.313 yang jika dipersentasekan berjumlah 93,44% dari 21.738 Daftar Pemilih Tetap (DPT), Sukabumi memperoleh 35.178 partisipasi atau 92,33% dari jumlah DPT sebesar 38.099, dan untuk Kecamatan Way Halim memperoleh partisipasi sebesar 36.172 atau 91,59% dari 39.494 Daftar Pemilih Tetap. Sedangkan perolehan suara terendah berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan jumlah partisipasi 22.729 atau 82,15% dari 27.668 DPT. Selanjutnya Kecamatan Enggal memperoleh 13.915 partisipasi atau 84,22% dari 16.523 DPT, dan Kecamatan Labuhan Ratu memperoleh 25.051 atau 84,65% dari 29.593 Daftar Pemilih Tetap. Dapat dilihat dari jumlah suara pada Pemilu 2019 bahwa KPU Kota Bandar Lampung sudah berhasil dalam menaikkan jumlah partisipasi pada Pemilu, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan masih adanya perilaku *non voting* pada pemilu yang diselenggarakan. Terlebih adanya penetapan target partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebesar 77,5%. Sangat diharapkan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang KPU Kota Bandar Lampung dapat menerapkan strategi atau langkah yang lebih baik untuk terus menekan jumlah perilaku *non voting* di Kota Bandar Lampung.

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Partisipasi Pilleg 2019



Sumber: KPU Kota Bandar Lampung (2019)

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa jumlah partisipasi pada Pemilihan Legislatif lebih rendah dibandingkan dengan Pemilihan Presiden. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap badan legislatif cenderung lebih rendah. Perolehan suara tertinggi pada Pemilihan Legislatif terdapat di Kecamatan Sukabumi dengan jumlah partisipasi sebesar 34.958

atau 91,76% dari 38.099 Daftar Pemilih Tetap. Sedangkan untuk perolehan suara terendah berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan jumlah partisipasi 22.681 atau 81,98% dari 27.668 DPT. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Bandar Lampung pada Pilpres 2019 sudah mencapai target yang ditentukan yaitu 88,61%. Sedangkan pada Pileg 2019 angka partisipasi mencapai 88,15%. Pada data tersebut terlihat partisipasi yang sudah cukup tinggi, akan tetapi masih terlihat adanya perilaku tidak memilih pada penyelenggaraan pemilu 2019, meskipun tidak tinggi jumlah perilaku *non voting* hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan pemilu 2019. Oleh sebab itu KPU Kota Bandar Lampung harus tetap berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu 2024 agar dapat meminimalisir kembali perilaku tidak memilih.

Keterlibatan masyarakat dalam urusan politik adalah cara untuk memengaruhi kebijakan pemerintah dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum semakin tinggi, ini mencerminkan pemahaman yang kuat dari masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara (Suharyanto, 2014). Isu partisipasi memiliki signifikansi yang tinggi dalam pemilihan umum, karena berkaitan dengan validitas politik hasil pemilihan tersebut. Selain itu, tingkat partisipasi juga menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja KPU, terutama dalam penyelenggaraan Pemilu. Partisipasi masyarakat juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat memiliki kepercayaan terhadap demokrasi dan sistem pemilihan kepala daerah yang melibatkan mereka secara langsung.

Tabel 3. Persentase Perilaku *Non Voting* tahun 2019.

No.	Pemilu/Pemilihan	Persentase <i>Non Voting</i>
1.	Pemilihan Presiden 2019	11,39%
2.	Pemilihan Legislatif 2019	11,85%

Berdasarkan data pada tabel 3, menunjukkan bahwa pada Pemilu tahun 2019, persentase non voting pada Pemilu Presiden sebesar 11,39%, sedangkan pada

Pemilu Legislatif sebesar 11,85%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih adanya perilaku tidak memilih pada pemilu 2019. Jika dilihat dari data yang ada jumlah *non voting* pada pemilu legislatif lebih besar dari pada pemilu Presiden. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap badan legislatif masih rendah karena ketidaksesuaian pada saat mereka sudah menjabat dikursi pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi pada penyelenggaraan pemilu serta legitimasi masyarakat yang masih lemah. Kurangnya strategi yang dilakukan KPU dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat terkait dengan pengelolaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam sosialisasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan sistem pemilu yang rendah. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih akan adanya potensi perilaku tidak memilih (*non voting*) pada Pemilu 2024.

Tabel 4. Rekapitulasi Pemilu 2024

Pemilihan/Pemilu	DPT	Partisipasi	Persentase
Presiden dan Wakil Presiden	790.125	600.050	75,9%
DPR RI	790.125	596.107	75%
DPD RI	790.125	509.907	76%
DPRD Provinsi	790.125	595.351	75%
DPRD Kab/Kota	790.125	594.733	75%

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung, (2024)

Berdasarkan hasil penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024, tercatat bahwa tingkat partisipasi pemilih mencapai 75,9%. Dibandingkan dengan pemilu 2019 yang mencapai 88,61%, terjadi penurunan signifikan dalam tingkat persentase partisipasi pemilih. Meskipun terjadi penurunan tingkat persentase partisipasi pemilih pada pemilu 2024 jika dibandingkan dengan pemilu 2019, hal tersebut disertai dengan peningkatan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang signifikan. Pada pemilu 2019, jumlah DPT di Bandar Lampung mencapai 638.174, dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 565.463 atau sekitar 88,61% dari total DPT untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan

pada tahun 2024, jumlah DPT meningkat menjadi 790.125, dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 600.050 atau sekitar 75,9% dari total DPT. Namun dilihat dari tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mengalami kenaikan dari pada pemilu 2019.

Dari hasil perhitungan perolehan suara pada pemilu 2024, dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih untuk DPR RI mencapai 596.107 atau 75%, sementara untuk DPD RI mencapai 509.907 atau 76%. Untuk pemilihan DPRD Provinsi Lampung, partisipasi pemilih mencapai 595.351 atau 75%, dan untuk tingkat DPRD Kota Bandar Lampung sebesar 594.733 atau 75%. Meskipun terjadi penurunan persentase partisipasi pemilih, namun peningkatan jumlah DPT menunjukkan adanya upaya yang dilakukan untuk memastikan keakuratan data pemilih serta memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Penelitian pertama Dewi (2021) yang berjudul: “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golput Pada Pilkada Jember 202 Fiqh Siyash Dusturiyah” hasil penelitian ini yaitu untuk mengetahui wewenang dan strategi KPU Jember dalam menekan angka golput. Penelitian ini menyimpulkan KPU Jember melakukan strategi pemvalidan data pemilih, dengan melakukan sosialisasi dan membentuk komunitas relawan demokrasi untuk mencegah dan meminimalisir golput.

Penelitian kedua Muhammad (2019) yang berjudul: “Peran KPU Kabupaten Tanggerang Dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilihan Gubernur 2017” hasil penelitian ini yaitu untuk menjelaskan peranan komunikator dan pengelola pesan pada pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 dalam menekan angka golput. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam proses penyelenggaraan pilukada peran komunikator dan pengelolaan pesan itu sangat penting, karena akan menentukan penyebaran informasi yang dilakukan oleh KPU dapat diterima dengan baik atau tidak, sehingga masyarakat berubah sikap menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Penelitian ketiga Ryan (2017) yang berjudul: “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Golput” hasil penelitian ini yaitu untuk menganalisa penerapan strategi KPU Kota Bandar Lampung pada pemutakhiran daftar pemilih dalam mengurangi angka golput dan menganalisa penerapan strategi KPU Kota Bandar Lampung pada tahapan sosialisasi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi golput yaitu: strategi penguatan, strategi rasionalisasi, strategi bujukan, strategi konfrontasi.

Penelitian keempat Misna (2022) yang berjudul: “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Nganjuk” hasil penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi yang digunakan KPU Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan kegiatan tatap muka secara langsung, melakukan kegiatan yang menarik perhatian masyarakat, memberikan informasi melalui berbagai media, menggunakan relawan demokrasi untuk mengajak berbagai segmen masyarakat.

Penelitian kelima Dewi dkk., (2022) yang berjudul: “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada Serta Meminimalisir Golput” hasil penelitian ini yaitu KPU memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pilkada serta berperan sebagai agen yang meminimalisir rantai golput yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk apatisme.

Terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu dilihat dari lokasi studi yang memiliki karakteristik, urgensi dan tahun penelitian yang berbeda, dalam penelitian ini juga peneliti lebih memfokuskan terhadap sebuah potensi perilaku *non voting* pada pelaksanaan pemilu 2024. Berdasarkan uraian masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Potensi Perilaku *Non Voting* Pada Pemilu Tahun 2024”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Potensi Perilaku *Non Voting* pada Pemilu 2024.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menegetahui bagaimana strategi yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung dalam mengatasi potensi perilaku *non voting* pada pemilu 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terutama dalam hal mengatasi terjadinya perilaku tidak memilih dalam pemilihan umum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pembaca yang tertarik pada strategi

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Strategi

2.1.1. Pengertian Strategi

“Strategi adalah langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah melalui birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka mengoptimalkan hasil dari program pembangunan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada dan melakukan alokasi secara tepat”. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang maksimal dari pembangunan tersebut. (Tangkilisan, 2009). Menurut Pearce II dan Robinson (2008), strategi merujuk pada sebuah rencana besar dengan memfokuskan pada masa depan yang bertujuan untuk berinteraksi dengan persyaratan persaingan guna mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu proses perencanaan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan melakukan langkah-langkah yang terus-menerus sesuai dengan keputusan dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan.

“Strategi merupakan rangkaian langkah yang diambil oleh individu atau organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan penentuan tujuan jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan, dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut” (Salusu, 2015:64). Strategi merupakan wahana beserta dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai, taktik usaha meliputi ekspansi geografis, diversifikasi, akuisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, liquidasi, serta usaha patungan atau join venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen zenith serta asal daya perusahaan pada jumlah besar. Jadi seni manajemen merupakan sebuah aksi atau

aktivitas yang dilakukan seseorang atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan David (2011) dalam Redaputri & Barusman (2018).

Menurut Husein Umar, (1999: 12) strategi yang baik adalah strategi yang berisi nilai-nilai para anggotanya sehingga merasa terikat dengan tujuan organisasi dan dapat menjadi dorongan secara terus menerus bagi anggotanya. Menurut Chandler strategi adalah rencana yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan mereka melalui langkah-langkah seperti menetapkan tujuan jangka panjang, menerapkan tindakan tertentu, dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Strategi adalah panduan penting dalam sebuah instansi atau lembaga yang berisi arahan dan tujuan yang disesuaikan dengan keadaan. Hal ini digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam mengatasi potensi perilaku tidak memilih dalam pemilu, KPU dapat menggunakan sosialisasi kepada masyarakat. Penerapan strategi sosialisasi dapat dilihat dari tiga langkah pelaksanaan strategi Menurut Chandler (dalam Salusu, 2015) yaitu:

1. Formulasi Jangka Panjang

Formulasi jangka panjang merupakan penyusunan langkah apa yang akan diambil dengan target berkepanjangan dengan melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti mengenai kondisi lingkungan, dan identifikasi peluang serta ancaman yang kemungkinan terjadi, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi, mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, serta langkah strategis tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

2. Pemilihan Tindakan

Pemilihan tindakan merupakan kegiatan atau langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik. Untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi tentu membutuhkan perencanaan strategi yang maksimal. Karena jika pelaksanaan strategi tidak berjalan dengan maksimal, maka akan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh.

3. Alokasi Sumber Daya

Alokasi sumber daya merupakan sebuah penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai sebuah tujuan. Sumber daya merupakan salah satu unsur penting untuk mendukung terlaksananya suatu kegiatan, apabila sumber daya yang dimiliki cukup memadai, karena hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap capaian kinerja.

Dari pengertian diatas dapat dipahami strategi adalah sebuah rencana atau langkah yang telah dirancang atau disiapkan untuk memperoleh sebuah hasil yang maksimal dari sebuah tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dalam waktu tertentu.

2.1.2. Tipe-Tipe Strategi

Menurut Koteen dalam Salusu (2015) membagi tipe-tipe strategi yaitu:

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru.

2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini lebih memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu

3. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Strategi kelembagaan ini berkaitan dengan pengembangan kemampuan instansi atau organisasi guna melaksanakan berbagai inisiatif strategi.

4. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi pendukung sumber daya ini menitikberatkan pada perhatian terkait dengan sumber daya esensial dengan maksimal untuk meningkatkan kinerja organisasi atau instansi.

2.1.3. Strategi Mengurangi Perilaku *Non Voting*

Strategi yang dilakukan untuk mengurangi perilaku *non voting*

1. Pendidikan Politik dan Kesadaran Publik

Pendidikan politik dan kesadaran publik adalah dua konsep yang erat kaitannya dalam konteks pembangunan masyarakat yang demokratis. Pendidikan politik adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman individu tentang sistem politik, proses politik, serta isu-isu politik yang relevan. Pendidikan politik bertujuan untuk membekali warga negara dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses politik. Kesadaran publik adalah tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu politik, sosial, ekonomi yang mempengaruhi kehidupan. Hal ini mencakup tentang pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, penilaian terhadap kinerja pemerintah, seperti partisipasi dalam proses politik.

2. Kampanye Partisipasi Politik

Kampanye partisipasi politik adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi untuk mendorong dan meningkatkan keterlibatan warga negara dalam proses politik. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan dorongan informasi, atau motivasi kepada masyarakat agar masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas politik adalah prinsip penting dalam sistem politik yang berfungsi untuk menjaga integritas, kejujuran, dan efektivitas pemerintah. Hal ini merupakan salah satu upaya membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah serta langkah untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi, meningkatkan tata kelola yang baik dan memberikan akses yang lebih baik kepada publik terhadap informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah.

4. Partisipasi Masyarakat Sipil

Partisipasi masyarakat sipil merujuk pada peran aktif dan konstruktif yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi non-pemerintah dalam sebuah proses politik dan sosial. Partisipasi masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi

untuk menjaga akuntabilitas pemerintah, menyediakan pluralisme dalam diskusi kebijakan, dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang mungkin tidak terwakili dengan baik dalam proses politik formal.

5. Pemilihan Kandidat yang Bermutu

Memilih kandidat yang bermutu dalam pemilihan umum merupakan salah satu hal penting untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki kemampuan, integritas, dan komitmen untuk melayani kepentingan masyarakat secara efektif. Mendorong calon yang memiliki integritas, berkompeten, dan memiliki visi dan misi yang jelas untuk berpartisipasi dalam proses politik juga dapat membantu mengurangi kecenderungan golput.

6. Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan publik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan efisiensi layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dimana pelayanan publik yang berkelanjutan dan memerlukan sebuah komitmen dari pemerintah dan pegawai publik. Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan warga negara secara lebih baik dengan membangun kepercayaan dalam sebuah pemerintah dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik.

7. Memberi Edukasi Dampak Golput

Edukasi tentang dampak perilaku golput (tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan) adalah langkah penting untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara dalam proses demokrasi. Pemahaman tentang dampak negatif golput dapat memotivasi orang untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan menjadi bagian dari pengambilan keputusan politik. Penyampaian informasi yang baik dan benar mengenai dampak dari tidak menggunakan hak suara dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat mengenai pentingnya peran masyarakat dalam proses demokrasi.

8. Mendorong Partisipasi Melalui Inklusivitas

Mendorong partisipasi melalui inklusivitas adalah pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan merasa diperlakukan dengan adil dalam proses politik, sosial, dan ekonomi. Ini penting untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan semua individu, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki akses dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dibedakan dalam proses pengambilan keputusan tentu akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah pemilu.

9. Penggunaan Teknologi dan Media Sosial

Penyampaian informasi dengan menggunakan teknologi yang berupa media sosial merupakan alat untuk meningkatkan partisipasi politik yang dapat membantu mengurangi golput. Pada dasarnya saat ini perkembangan teknologi sudah semakin pesat, berbagai informasi bisa diperoleh melalui media sosial serta memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh sebab itu media sosial harus digunakan dengan baik dan benar agar tidak memberikan dampak buruk bagi para penggunanya.

10. Melibatkan Generasi Muda

Meningkatkan partisipasi politik dengan melibatkan generasi milenial dapat dilakukan dengan program-program edukasi, pelatihan, serta pemberdayaan yang dapat membantu mengatasi golput. Generasi milenial merupakan salah satu kekuatan penting dalam masyarakat dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses politik akan membangun demokrasi yang kuat. Adanya generasi yang baik dapat mewujudkan suatu negara yang berdemokrasi.

11. Pengawasan dan Penegakkan Hukum yang Ketat

Pengawasan dan penegakkan hukum yang ketat adalah elemen penting dalam menjaga keadilan, supremasi hukum, dan ketertiban dalam masyarakat. Ini melibatkan lembaga-lembaga, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk memantau dan menegakkan

hukum. Menginfestasikan pengawasan terhadap kegiatan politik dan penengakkan hukum yang tegas terhadap pelanggaran seperti korupsi dan politik uang dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi perilaku tidak memilih, dengan adanya langkah ini akan memberikan keyakinan dan kepercayaan bahwa pemilihan dilakukan secara adil dan transparan.

12. Dialog dan Partisipasi Publik

Dialog dan partisipasi publik adalah instrumen penting dalam memperkuat demokrasi, mempromosikan keadilan, dan meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Mereka memberikan warga negara suara dalam pembentukan masa depan mereka dan memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bekerja untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

2.1.4. Tingkatan-Tingkatan Strategi

Merujuk pada pandangan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (dalam (Salusu, 2015) terdapat 4 (empat) tingkatan strategi, yaitu:

1. *Enterprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi tentu memiliki hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Dalam sebuah masyarakat terdapat kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok penekan, kelompok politik, dan kelompok sosial. Dari kelompok yang ada tentunya memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga perlu diperhatikan didalam penyusunan strategi. Jadi dalam strategi enterprise terdapat sebuah relasi antara organisasi dan masyarakat luar, apabila interaksi dengan masyarakat luar terus dilakukan, tentu hal ini akan menguntungkan suatu organisasi.

2. *Corporate Strategy*

Strategi ini terhubung dengan tujuan utama suatu organisasi yang mencakup ranah kegiatan yang ditekuni oleh organisasi tersebut. dalam strategi ini diperlukan pengambilan keputusan dan perencanaan strategis yang harus dipersiapkan oleh setiap organisasi.

3. *Business Strategy*

Strategi pada tingkatan ini dijelaskan sebagai langkah-langkah untuk menguasai pasar ditengah-tengah masyarakat. Hal ini juga termasuk bagaimana meneguhkan posisi organisasi dalam pandangan para pemimpin, pengusaha, donator dan pihak-pihak terkait lainnya. Semua upaya ini bertujuan untuk meraih keuntungan-keuntungan strategis pada saat yang sama akan mendukung kemajuan organisasi menuju tingkat yang lebih unggul.

4. *Fungsional Strategy*

Strategi ini berperan sebagai pendukung dan bertujuan untuk mendukung kesuksesan strategi lainnya. Terdapat tiga jenis strategi fungsional yaitu: strategi fungsional ekonomi melibatkan fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi beroperasi sebagai entitas ekonomi yang sehat. Strategi ini mencakup aspek keuangan, pemasaran, sumber daya, serta penelitian dan pengembangan. Strategi fungsional manajemen melibatkan aspek-aspek manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengendalian, penempatan sumber daya manusia, kepemimpinan, motivasi, komunikasi, pengambilan keputusan, perwakilan, dan integrasi. Strategi isu stratejik difokuskan pada mengendalikan lingkungan, baik itu situasi yang sudah diketahui maupun yang belum teridentifikasi, serta situasi yang selalu berubah dalam lingkungan sekitar.

2.2. Tinjauan Komisi Pemilihan Umum

2.2.1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa KPU adalah sebuah lembaga nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemilu. Dalam pasal ini juga memuat penjelasan mengenai KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota memiliki tanggungjawab untuk mengorganisir pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Setiap anggota KPU baik itu ditingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, memiliki hak suara yang setara. Komposisi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota juga diatur sedemikian rupa sehingga minimal 30% dari anggotanya adalah perempuan. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berlangsung selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak dilaksanakannya pengucapan sumpah/janji.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Komisi Pemilihan Umum merupakan sebuah lembaga yang memiliki cakupan nasional, serta memiliki status tetap dan mandiri. Namun, dalam undang-undang terbaru, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2007, hal ini dirumuskan dengan cara yang berbeda. Undang-Undang ini menyatakan bahwa wilayah kerja KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan KPU diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya secara terus menerus. Dalam penyelenggaraan pemilihan, Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan yang independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Meskipun begitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap mempertahankan karakteristik yang sama seperti sebelumnya, yaitu menjalankan tugasnya secara.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), Komisi Pemilihan Umum adalah suatu badan negara yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan proses pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan Umum di Indonesia mencakup Pemilihan Umum untuk anggota DPR/DPD/DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. KPU tidak bisa disamakan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, yang ketentuannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

Komisi Pemilihan Umum berada dalam posisi hierarki sebagai bagian dari lembaga penunjang atas lembaga utama. Hal ini mengacu pada pembagian UUD 1945 menjadi dua kategori, yaitu organ utama negara (lembaga negara inti) dan organ negara pembantu (lembaga penunjang atau lembaga pendukung). Dalam hal ini KPU berfungsi sebagai organ konstitusi yang tergolong dalam kategori lembaga negara penunjang. Kedudukan KPU sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Indonesia dan Bank Sentral.

2.3. Tinjauan Potensi

Potensi merupakan sebuah kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan atau sesuatu yang dapat menjadi aktual. Yose (1994: 34). Potensi berasal dari bahasa Inggris dengan kata-kata *potency*, *potensial*, dan *potentiality*. Setiap kata tersebut memiliki makna khusus, *potency* berarti kekuatan, daya, tenaga, dan kemampuan. Sementara itu, *potensial* memiliki arti kemampuan yang terpendam dan memiliki kemungkinan untuk dikembangkan menjadi aktual. Sedangkan untuk kata *potentiality*, merujuk pada kata karakteristik atau ciri khas yang memiliki satu kemampuan, daya atau kekuatan tertentu yang akan bertingkah laku untuk masa mendatang dan dilakukan dengan cara tertentu. Potensi mengacu pada kapasitas dan kekuatan individu, baik dalam hal fisik maupun mental, yang dapat tumbuh dan berkembang melalui latihan dan dukungan yang memadai. Secara keseluruhan, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh manusia, namun untuk mencapai puncaknya diperlukan latihan yang teratur agar potensi tersebut dapat berkembang secara optimal dan mendapatkan hasil yang baik.

2.4. Tinjauan Perilaku *Non Voting*

2.4.1. Perilaku Politik

Menurut Sastroatmodjo, (1995) perilaku politik dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan-keputusan politik. Hal ini mencakup hubungan antara pemerintah dan masyarakat, interaksi antar lembaga pemerintah, serta komunikasi antar kelompok dan individu di dalam masyarakat, semuanya bertujuan untuk merumuskan, melaksanakan, dan menengakkan keputusan-keputusan dalam ranah politik. Perilaku politik merupakan sebuah kegiatan yang terkait dengan proses merumuskan serta menjalankan keputusan-keputusan politik, yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut terdapat dua kategori kegiatan, yaitu fungsi pemerintah yang dijalankan oleh pemerintah dan fungsi politik yang dijalankan oleh masyarakat (Surbakti, 2010:167).

Masyarakat dan pemerintah terdiri dari sekelompok individu. Setiap individu pasti terlibat dalam berbagai kegiatan dalam rutinitas mereka. Tanpa disadari setiap kegiatan yang mereka lakukan memiliki relevansi dengan politik. Untuk menghadapi berbagai isu yang muncul dalam lingkungan mereka, tentu setiap manusia memiliki sikap dan cara yang berbeda-beda dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Pendekatan politik dari seseorang terhadap suatu hal politik yang terwujud dalam bentuk tindakan atau aktivitas politik merupakan perilaku politik seseorang. Setiap masyarakat tidak bisa lepas dari realitas politik yang juga diiringi dengan beragam tindakan politik dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan politik tersebut merupakan bagian dari perilaku politik. Masyarakat melakukan tindakan atas dasar motif tertentu yang biasanya berupa aspirasi atau kritik. Berdasarkan penjelasan di atas, perilaku politik merujuk pada aktivitas yang terhubung dengan proses merumuskan serta men-

jalankan keputusan politik, yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berupaya mempengaruhi pembuatan kebijakan dengan tujuan tertentu.

2.4.2. Perilaku Pemilih

Perilaku memilih dalam proses pemilihan umum adalah salah satu bentuk dari perilaku politik. Pemilih mengacu pada semua individu yang menjadi target utama para pesaing untuk dipengaruhi dan diyakinkan untuk mendapatkan dukungan dan suara mereka. Perilaku memilih Menurut Mahendra dalam (Kaesmetan, 2019) adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik atau isu publik tertentu. Perilaku memilih disini berkaitan dengan proses pemilihan atau *voting* dalam sebuah pemilihan umum. *Voting* merupakan kegiatan pengambilan keputusan dimana setiap orang memiliki satu suara dalam pemilu yang diadakan. Dalam pelaksanaan pemilu masyarakat harus datang ke TPS untuk memberikan hal suara mereka

Miriam (2007) mendefinisikan perilaku memilih (*voting behavior*) sebagai aktivitas individu atau kelompok orang yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk di dalamnya adalah memilih pemimpin negara serta secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup sebuah tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umumn menghadiri pertemuan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, mejadi anggota partai atau gerakan sosial dan lain sebagainya.

Surbakti (2010:145) memandang perilaku pemilih merupakan bagian dari perilaku politik yang menggambarkan keikutsertaan warga negara dalam pemilu yang juga menjadi serangkaian kegiatan membuat keputusan yakni memilih atau tidak memilih dalam pemilihan

umum. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku memilih adalah tindakan atau pikiran individu untuk memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkenaan dengan kepentingan atau tujuan untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dengan terfokus pada mengapa seorang pemilih memilih partai tertentu atau kandidat tertentu dari pada partai atau kandidat lainnya.

2.4.3. Perilaku *Non Voting*

Perilaku tidak memilih atau yang lebih dikenal dengan istilah non voting sebenarnya merupakan fenomena politik di negara demokrasi. Para pelaku non voting memiliki tujuan untuk mendelegitimasi pemilihan umum yang diadakan oleh pemerintah. Disisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan ruang aspirasi kelompok ekstra parlemen. Karena pada kenyataannya saat ini, golongan putih dianggap sebagai indikator dari sebuah kualitas demokrasi di suatu negara.

Menurut Surbakti (2010:185), terkait partisipasi politik, keterlibatan warga negara dalam proses pemilihan, khususnya dalam kegiatan pemungutan suara, merupakan serangkaian tindakan pembuatan keputusan untuk menentukan menentukan pemimpin dari pemerintahan daerah tersebut, yaitu apakah akan memilih atau tidak memilih. Ketika seseorang memilih untuk tidak memilih, berarti orang tersebut memiliki hak namun memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Menurut Arbi Sanit, cara penggunaan hak pilih dalam memilih berbeda dengan kelompok pemilih lain. Jika pemilih umumnya menggunakan hak pilih sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih karena alasan yang berada di luar kendalinya, golongan *non voting* ini menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan. Pertama, mereka memilih lebih dari satu gambar partai. Kedua, mereka memilih bagian putih dari kartu suara. Ketiga, mereka tidak mendatangi kotak suara dengan sadar dan memilih untuk tidak menggunakan hak pilih.

Bagi kelompok golput, memilih dalam pemilu dianggap sebagai hak yang sepenuhnya dimiliki oleh mereka.

Menurut Pahmi Sy (2010:65), non voting merujuk pada kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam sebuah pemilihan. Ada dua situasi yang dapat menyebabkan *non voting*: Pertama, ada kelompok orang yang tidak ingin didaftarkan sebagai pemilih sehingga mereka tidak mengikuti tahapan pemilu sama sekali. Kedua, ada kelompok orang yang telah terdaftar sebagai pemilih, tetapi pada hari pemungutan suara, mereka tidak menggunakan hak pilihnya. David Moon mengatakan ada dua pendekatan teoritik utama dalam menjelaskan perilaku *non-voting* yaitu: pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu; dan kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih.

2.4.4. Faktor-Faktor Tidak Memilih

Ketidakpercayaan masyarakat hanya sebagian alasan yang melandasi seseorang untuk melakukan tindakan *non voting*. Menurut Eep Saefullah Fatah dalam (Arianto, 2011)

mengklarifikasi beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku *non-voting* antara lain:

1. Faktor teknis:

Faktor teknis ini dijelaskan ke dalam beberapa kelompok seperti:

- a. Pemilik suara tidak sah karena keliru mencoblos akibat gagalnya sosialisasi atau minimnya pengetahuan pemilih.
- b. Pemilih yang berhalangan hadir karena ketiduran akibat begadang semalaman sehingga kehilangan kesempatan untuk memberikan hak suaranya.
- c. Pemilih yang minim pengetahuan misalnya di daerah pelosok.

2. Faktor teknis politis:

Faktor teknis politis merupakan mereka yang tidak memperoleh undangan karena tidak terdaftar sebagai pemilih (tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap) atau disengaja tidak diberikan undangan oleh pihak panitia walaupun sebenarnya mereka sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

3. Faktor politis

- a. Pemilih tidak mau menggunakan hak suaranya karena menganggap demokratisasi sebagai arena permainan elite menggunakan arena dan kendaraan formal. Dimana mereka tidak mempercayai bahwa pemilu dan pilihan mereka akan membawa perubahan terhadap kehidupan mereka.
- b. Pemilih tidak ingin memilih karena tidak ada kandidat yang sesuai dengan harapan mereka.
- c. Pemilih yang anti terhadap hal-hal formal seperti partai, pemilu, parlemen, dan pemerintah.

4. Faktor ideologis

Mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi liberal dan tidak ingin terlibat dalam proses politik demokrasi, baik karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lainnya. Faktor ideologis ini terdiri dari ideologi sayap kanan dan sayap kiri

- a. Pada sayap kiri, mereka tidak ingin berpartisipasi dalam pemilu sebagai konsekuensi dari penolakan atas demokrasi liberal.
- b. Pada sayap kanan, mereka berasal dari kalangan fundamentalisme agama terutama islam. Dimana mereka berpendapat bahwa demokrasi dan pemilu bertentangan dengan syariat agama islam.

Menurut Novel Ali dalam (Arianto, 11) di Indonesia terdapat dua kelompok non voting.

1. Kelompok awam: yaitu mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, melainkan karena

alasan ekonomi, kesibukan, dan sebagainya. Kelompok ini memiliki kemauan yang terbatas, hanya sejauh tingkat deskriptif tanpa melakukan analisis mendalam.

2. Kelompok pilihan: yaitu mereka yang dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum karena alasan politik. Alasan politik ini dapat berupa ketidakpuasan mereka terhadap kualitas partai politik yang ada, keinginan untuk adanya organisasi politik lain yang belum ada, preferensi untuk pemilu yang berbasis sistem distrik, dan berbagai alasan politik lainnya.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi sekelompok orang atau seorang pemilih menjadi golput dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Kelompok anggota masyarakat yang tidak aksesibel terhadap informasi pemilu, perubahan sistem pemilu, dan teknik pencoblosan karena kurangnya sosialisasi pemilu. Kelompok ini biasanya mereka yang memiliki pengetahuan yang minim, dan sebagian besar tinggal di daerah pedesaan.
- b. Kelompok masyarakat yang kecewa dengan kondisi selama reformasi (mahasiswa dan masyarakat awam), dimana mereka merasa tidak puas karena beberapa hal, seperti kepemimpinan yang lemah dan cenderung korup, partai politik yang tidak mampu membangun kompetensi dan kredibilitas, serta elite politik yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum.
- c. Kelompok aparat dan pendukung partai-partai yang tidak bisa ikut pemilu. (Joko Prihatmoko, 2003: 1162-163).

Perilaku tidak memilih merupakan hasil dari pemikiran individu atau kelompok yang terbentuk secara mandiri atau dipengaruhi oleh lingkungan atau orang lain. Kelompok atau individu ini memiliki alasan yang jelas untuk tidak memilih dan memiliki

tujuan tertentu terkait tindakan tersebut, serta menyadari dampak atau konsekuensi yang akan timbul. Perilaku tidak memilih juga dapat menjadi bentuk protes politik karena adanya ketidakpuasan terhadap kondisi sosial masyarakat yang disebabkan oleh sistem politik dan objek politik di sekitarnya. Berdasarkan penjelasan tinjauan diatas maka perilaku tidak memilih dapat diartikan sebagai sebuah perilaku atau tingkah laku seseorang yang tidak menggunakan suaranya atau hak pilihnya pada pemilu maupun pilkada.

2.5. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu wujud nyata dari adanya demokrasi dan menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan ikut serta secara langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilihan umum adalah wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasar politik daerah individu atau rakyat berinteraksi dengan melakukan kontrak sosial antara peserta pemilihan umum (partai politik) menggunakan pemilih (warga) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian kegiatan politik seperti kampanye, iklan, propaganda, melalui media massa cetak, audio serta lain-lain, yang diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas, artinya syara-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum.

Pemilihan umum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut mendefinisikan tentang pemilihan umum sebagai berikut, “Pemilihan Umum yang biasa disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Secara sederhana, Pemilu adalah alat bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka di dalam suatu negara sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pemilu juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Menurut Haris (1998), Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal yang diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman politik masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan demokrasi. Menurut Gaffar, Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi dalam suatu negara, dengan cara rakyat menyampaikan suaranya dalam bentuk hak pilih untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Pemilu memiliki berbagai bentuk dan fungsi, salah satunya sebagai bentuk wujud demokrasi dan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Pemilihan yang demokratis harus bersifat kompetitif, berkala, inklusif (melibatkan banyak orang), dan definitive untuk menentukan pemerintahan. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variable penting dalam suatu negara, yaitu:

1. Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas masyarakat yang diperoleh melalui pemilu.
2. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini, artinya konflik yang terjadi

selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-demokrasi.


Berdasarkan definisi diatas, pemilihan umum dapat dipahami sebagai sarana bagi masyarakat dalam negara demokrasi untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Surbakti (2010), terdapat tiga tujuan dari pemilu yaitu: Pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan yang dibuatnya (*public policy*). Pemilu juga berperan sebagai alat untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih. Selain itu, pemilu berfungsi sebagai sarana untuk memobilisasi, menggerakkan, atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah melalui partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Pemilihan Umum dapat dianggap sebagai praktik politik demokratis jika mematuhi beberapa prinsip yang berlaku, antara lain:

1. Prinsip langsung: rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan keinginannya tanpa melalui perantara.
2. Prinsip umum: menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. Prinsip bebas: setiap warga negara bebas dalam menentukan pilihan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Warga negara juga menjamin dijamin keamanannya ketika melaksanakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.

4. Prinsip rahasia: setiap warga negara dijamin kerahasiaannya, sehingga pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun.
5. Prinsip jujur: penyelenggaraan pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Prinsip adil: setiap pemilih dan calon/peserta pemilu diperlakukan secara sama serta terhindar dari kecurangan dari pihak manapun, agar prinsip-prinsip pemilu ini dapat terwujud, diperlukan penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas tinggi serta memahami dan mengormati hak-hak sipil dan politik warga negara.

2.6. Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam mengatasi potensi perilaku tidak memilih pada pemilu 2024. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang ada (Moleong, 2014:4). Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrument kunci (Sugianto, 2015:8).

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tipe kualitatif dalam penelitian ini adalah bahwa permasalahan penelitian yang berfokus pada strategi KPU dalam mengatasi potensi perilaku tidak memilih pada pemilu 2024, dimana untuk mengetahui sebuah potensi tersebut dibutuhkan wawancara serta observasi terhadap informan. Dengan penelitian deskriptif kualitatif peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat menjelaskan secara rinci dengan menggunakan bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena atau keadaan yang sebenarnya secara sistematis. Fenomena tersebut dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk meng-

gali lebih dalam mengenai objek dengan wawancara melalui observasi, karena penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana fenomena yang terjadi bukan mencari sebab akibat.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini akan dilakukan agar peneliti mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap sesuatu yang akan diteliti. Adapun yang menjadi lokasi peneliti dalam penelitian ini yaitu di Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana strategi yang bisa dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam mengatasi terjadinya potensi perilaku tidak memilih pada pemilu 2024.

3.3. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2018) terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar informasi yang baru diperoleh dari lapangan. Fokus penelitian ini adalah strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam mengatasi potensi perilaku tidak memilih pada pemilu 2024, dengan mengkaji indikator strategi menurut Chandler (dalam Salusu, 2015:64).

1. Formulasi jangka panjang seperti melakukan sebuah sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sosialisasi dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan dengan berbagai macam metode mulai dari media sosial dan sosialisasi langsung. Penyampaian informasi tentang pendidikan pemilih saat ini dapat dilakukan melalui media sosial karena dapat dijangkau oleh masyarakat luas. KPU menekankan pentingnya pendidikan pemilih dengan memberikan pemahaman tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku tidak memilih. Sasaran dari pendidikan pemilih yang

dilaksanakan oleh KPU adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dengan demikian, diharapkan jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu dapat meningkat seiring dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilu dan jadwal pelaksanaannya. Selain sosialisasi formulasi jangka panjang yang dapat dilakukan adalah dengan memfokuskan pada daftar pemilih tetap yang berkelanjutan, karena data pemilih merupakan salah satu hal yang sangat penting kaitannya dengan keberlangsungan pemilu untuk menentukan jumlah partisipasi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengupdate atau memperbaharui data pemilih berkelanjutan sehingga data yang diperoleh merupakan data yang baru dan valid.

2. Pemilihan tindakan, salah satu pendekatan yang digunakan adalah mengencangkan literasi dan edukasi pada masyarakat Kota Bandar Lampung, selain itu juga saat ini Komisi Pemilihan Umum mengupayakan penyampaian informasi sosialisasi dengan penggunaan media sosial seperti: instagram, youtube, dan tiktok agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Adapun bentuk sosialisasi yang telah dijalankan oleh KPU Kota Bandar Lampung yaitu berupa sosialisasi yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dengan sasaran pemilih pemula yang tujuannya untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula, selanjutnya sosialisasi perahu demokrasi yang sarannya adalah masyarakat pesisir, untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat pesisir terkait pentingnya demokrasi pada pemilu 2024. Sosialisasi tersebut diberikan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan partisipasi politik dalam pemilu 2024.
3. Alokasi sumber daya Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pegawai KPU dan seluruh badan ad hoc. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung mengadakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi terkait

penyelenggaraan pemilu 2024. Program Bimtek dan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan yang diinginkan. KPU selalu mengupdate atau memperbarui sumber daya yang ada, seperti dengan melakukan pelatihan kepada seluruh anggota dan staff KPU agar bisa memberikan pemahaman tentang pemilu dengan baik kepada masyarakat sehingga tidak ada kekeliruan di masyarakat. Selain dengan menguatkan sumber daya dari internal KPU, KPU juga dibantu oleh lembaga Ad hoc seperti PPK, PPS, KPPS, dan pantarlih. KPU Kota Bandar Lampung menggunakan sumber daya manusia yang ada, mulai dari anggota komisioner, kasubag, dan staf untuk memberikan pemahaman tentang pemilu kepada masyarakat melalui berbagai cara, termasuk penggunaan media sosial untuk menyampaikan informasi tentang proses pemilihan. Mengingat keterbatasan jumlah anggota KPU Kota Bandar Lampung, pendidikan pemilih dilakukan dengan dibantu oleh Relawan Demokrasi yang dibagi dalam basis-basis tertentu. Dengan demikian, diharapkan pendidikan pemilih dapat disampaikan dengan efisien dan menyeluruh.

Tabel 5. Jumlah Relawan Demokrasi pada Pemilu 2019

No.	Basis	Jumlah
1.	Keluarga	5
2.	Pemilih Pemula	6
3.	Pemilih Muda	6
4.	Perempuan	6
5.	Disabilitas	5
6.	Kebutuhan khusus	4
7.	Marginal	3
8.	Komunitas	7
9.	Keagamaan	5
10.	Warganet	5
11.	Relawan Demokrasi	4
TOTAL		54

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung, 2019

Pengelolaan sumber daya merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Apabila sebuah pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara optimal tentunya akan memperoleh hasil yang maksimal. Dalam hal pengelolaan sumber daya Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung selalu mengupdate dan memperbarui sumber daya yang ada. Namun untuk pemilu 2024 mendatang Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tidak lagi menggunakan relawan demokrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian sosialisasi kepada masyarakat. Penyampaian sosialisasi lebih difokuskan melalui media sosial, karena sosialisasi melalui media sosial dapat mencakup jangkauan yang lebih luas dan mudah diakses masyarakat. Oleh sebab itu KPU Kota Bandar Lampung berupaya semaksimal mungkin agar sosialisasi yang mereka lakukan dapat mengatasi terjadinya potensi perilaku tidak memilih pada pemilu 2024.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selainnya adalah data tambahan seperti dokumentasi lain-lain (Moleong, 2018). Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Terdapat dua jenis data sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Anggota KPU Kota Bandar Lampung Divisi Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas, staf bagian teknis penyelenggaraan pemilu dan parmas, dan beberapa masyarakat kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, dapat berupa referensi bukubuku, peraturan KPU, arsip-arsip, serta artikel ilmiah. Data ini digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer.

3.5. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono, (2019) ketika melakukan penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk menetapkan sumber data informan yaitu teknik Purposive Sampling. Teknik pengambilan informasi dari data dilakukan dengan menentukan seseorang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti, bisa saja dia sebagai pimpinan sehingga lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan suatu informasi. Adapun informan yang akan di wawancarai untuk mendapatkan data yang lebih akurat dalam proses penelitian ini, yaitu:

Tabel 6. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Alasan
1.	Dedy Triyadi	Ketua KPU Kota Bandar Lampung	Informan berasal dari instansi penyelenggara pemilu uang memiliki kewenangan yang sesuai, dan memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan

		pemilu, sehingga informasi yang diperoleh akurat.	
2.	Hamami	Anggota KPU Kota Bandar Lampung divisi Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Informan berasal dari instansi penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan yang sesuai, dan memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan pemilu, sehingga informasi yang diperoleh akurat.
3.	Badarudin Amin	Kasubbag teknis penyelenggara pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat	Informan berasal dari instansi penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan yang sesuai, dan memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan pemilu, sehingga informasi yang diperoleh akurat.
4.	Putri	Masyarakat Umum	Merupakan peserta pemilu 2024

5.	Aji Setiawan	Masyarakat Umum	Merupakan peserta pemilu 2024
6.	Dedy Heriyanto	Anggota Partai Gerindra	Merupakan peserta pemilu 2024
7.	Abdul Aziz	Sekretaris Bappilu PBB	Merupakan peserta pemilu 2024
8.	Nizirwansyah	Anggota Partai Golkar	Merupakan peserta pemilu 2024
9.	Darmawan Purba	Pengamat Politik	Akademisi bidang politik

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tekni-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2018:186) diadakan wawancara untuk mengetahui kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian. Sehingga peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan dapat mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi yang akan diteliti. Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (Bungin, 2011:100).

Secara sederhana, wawancara adalah proses di mana sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti diajukan secara langsung kepada individu terkait topik penelitian. Adapun jenis wawancara yang

digunakan adalah wawancara semi terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan untuk setiap informan telah disediakan sebelumnya, namun pertanyaan masih dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Selama pertemuan tatap muka ini, peneliti mencatat jawaban dari responden. Peneliti sering menyimpulkan bahwa teknik wawancara pribadi adalah alat yang sangat efektif untuk mengumpulkan informasi. Peneliti menyadari pentingnya mendengarkan dan memahami pandangan serta pendapat orang tentang topik penelitian. Dalam banyak kasus, wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, yang artinya pertanyaan tersebut tidak membatasi jawaban yang bisa diberikan oleh responden. Dengan wawancara ini, peneliti dapat menghasilkan data sebanyak-banyaknya yang ingin diungkapkan dengan maksud menggali, memperoleh informasi yang lengkap sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam mengatasi potensi perilaku tidak memilih pada pemilu 2024.

2. Observasi

Observasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Observasi yang digunakan yaitu observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat langsung di dalam penelitian dengan cara mengamati langsung kondisi yang ada di lokasi penelitian. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau informasi yang digunakan sebagai landasan untuk observasi selanjutnya. Kemudian observasi selanjutnya dilakukan untuk menyempurnakan data atau informasi yang telah diperoleh pada observasi awal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen. Dengan adanya dokumentasi, maka hasil wawancara dan observasi akan lebih dipercaya karena didukung dengan bukti akurat yang berisikan catatan yang suda berlalu, dapat berupa buku-buku, Undang-Undang, dan data-data yang sesuai dengan bahasan penelitian. Dokumentasi

digunakan sebagai penunjang penelitian dengan mengabadikan sebuah gambar dlokasi penelitian. Dokumentasi ini juga digunakan untuk mengumpulkan data berupa gambar, catatan hasil wawancara, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan foto-foto keseharian.

3.7. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data yang diperoleh dilapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengelola data tersebut. adapun kegiatan pengelolaan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Editing

Editing adalah tindakan yang terjadi dalam penelitian, yang bertujuan untuk mengkaji kembali data yang telah berhasil dikumpulkan untuk memastikan keabsahan data tersebut, serta mempersiapkannya untuk digunakan dalam tahapan selanjutnya. Selama proses ini, peneliti menyusun data yang diperoleh dari wawancara agar sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara, juga mengidentifikasi dan memilih data yang relevan yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data adalah proses yang digunakan untuk mengungkap makna dan hasil dari suatu penelitian. Interpretasi data ini tidak hanya melibatkan analisis data yang telah dikumpulkan, tetapi juga melibatkan penguraian data untuk menghasilkan kesimpulan yang muncul sebagai hasil dari penelitian. Setelah data dikumpulkan dan direview oleh peneliti, kemudian peneliti mencoba menguraikan data dengan mencocokkan dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data ini dianalisis dan dibahas sehingga peneliti dapat menyimpulkan temuan yang dihsilkan dari penelitian.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengolah data yang telah terkumpul dengan tujuan mencapai kesimpulan dari

penelitian tersebut. Karena data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung, analisis data menjadi unsur yang sangat penting dalam metode ilmiah. Dengan melakukan analisis data. Informasi yang terkandung dalam data tersebut dapat menjadi lebih signifikan dan memiliki makna yang lebih mendalam. Adapun beberapa komponen yang digunakan dalam analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, serta segala sesuatu yang ditemui pada saat penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah langkah dalam penelitian yang mengacu pada proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang telah dicatat di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang berfokus pada penyusunan, pengelompokan, penekanan, penghilangan unsur yang tidak relevan, serta pengaturan data sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan akhir. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah memastikan analisis, mengkategorikan permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik menjadi hasil akhir. Selanjutnya peneliti melakukan penyederhanaan, perumusan data-data dari hasil wawancara di lapangan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil wawancara, dan agar mudah dipahami oleh pembaca.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, dengan membuat penggambaran secara deskriptif tentang masalah yang diteliti. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui tahapan reduksi untuk menggambarkan kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan yang diperoleh

kemudian disajikan dalam bentuk teks, deskriptif, bagan, hubungan antar indikator.

Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami pelaksanaan program ini, serta memasukkan dokumentasi sebagai data penunjang. Dalam bagian ini rangkaian kalimat harus disusun secara logis dan sistematis, sehingga pada saat dibaca akan lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini merupakan upaya untuk mencari atau memahami data yang diperoleh. Penelitian dilakukan untuk mencari makna dibalik data yang dihasilkan dalam penelitian, serta menganalisa data dan membuat kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan ini merupakan sebuah proses yang membutuhkan pertimbangan yang matang.

3.9. Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2018:324) menjelaskan bahwa untuk menilai validitas data dalam penelitian kualitatif, diperlukan pemenuhan beberapa syarat yang terkait dengan pemeriksaan data dan penggunaan kriteria tertentu. Penetapan kriteria ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan dalam penelitian, salah satunya dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Adapun triangulasi yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber seperti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada dan triangulasi teknik yang sifatnya menggabungkan berbagai teknik dalam pengumpulan data dan sumber data.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga resmi kenegaraan yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum tersebut meliputi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Komisi Pemilihan Umum di Indonesia bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 anggota Komisi Pemilihan Umum dapat berasal dari anggota partai politik. Namun, saat ini tidak diperbolehkan bagi anggota Komisi Pemilihan Umum yang berasal dari partai politik. Komisi Pemilihan Umum tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, termasuk juga Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dijelaskan berbagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mewujudkan pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil), yaitu:

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)
3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
4. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)
5. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan
6. Pengawas Pemilu Lapangan
7. Pengawas Pemilu Luar Negeri

8. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
10. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Penyelenggara pemilihan umum berpedoman pada asas:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib Penyelenggara Pemilu
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektivitas

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran yang sangat penting untuk dapat mewujudkan pemilihan yang demokratis, jujur dan adil dalam rangka pengimplementasian amanat kenegaraan.

4.1.1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara yang memiliki integritas, akuntabel, transparan, mandiri dan profesional untuk menciptakan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi Komisi Pemilihan Umum, yaitu:

1. Membangun badan penyelenggara pemilu yang memiliki kredibilitas, kapasitas dan kompetensi dalam menyelenggarakan pemilu
2. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, beradab dan edukatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu yang efektif, efisien dan bersih
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara setara dan adil serta menegakkan peraturan pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk ikut serta dan aktif dalam pemilu guna mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang Demokratis

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, berintegritas dan terwujudnya pemilihan umum yang *luber dan jurdil*.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan umum yang efisien dan efektif, akuntabel, transparan serta aksesibel
2. Meningkatkan kompetensi, kemandirian, integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilihan umum dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilihan umum
3. Menyusun peraturan di bidang pemilihan umum untuk memberikan kepastian hukum, partisipatif dan progresif
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilihan umum untuk seluruh pemangku kepentingan
5. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih pada pemilihan umum, pemilih berdaulat negara kuat

6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum

Visi dan misi diciptakan sebagai pedoman dan target Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga nantinya diharapkan tidak berjalan di luar visi dan misi tersebut.

4.1.2. Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum

Tugas Pokok Komisi Pemilihan Umum adalah bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa KPU memiliki peran dalam menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional, tetap, dan mandiri. Pelaksanaan tugas pokok ini memberikan KPU tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dapat ditemukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10, yaitu:

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum pada penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati atau Walikota, yaitu:

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan

- ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 16. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran anggaran pemilihan umum
2. Menyusun dan mengelola rencana anggaran pemilihan umum
3. Menyusun dan mengelola data pemilih
4. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi sosialisasi peraturan pemilihan umum
5. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan pemilihan umum
6. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk administrasi dan verifikasi faktual partai politik peserta pemilihan umum

7. Mengelola dan Menyusun rencana bagian keuangan, umum dan logistik.

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, yaitu:

1. Melaksanakan semua tahapan pemilihan umum dengan waktu yang tepat
2. Memerlakukan peserta pemilu dengan adil dan setara
3. Menyampaikan informasi pemilihan umum kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi
6. Memelihara, mengelola, merawat dokumen/arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Menyampaikan laporan secara berkala tentang tahapan pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan oleh Bawaslu
9. Membuat berita acara setiap diadakannya pleno yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum
10. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari pasca pengucapan sumpah atau janji
11. Menyediakan data hasil pemilihan umum secara nasional paling lambat 7 (hari) setelah hasil direkapitulasi
12. Melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

13. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 6, Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara pemilihan memiliki kewajiban, yaitu:

1. Memberlakukan paslon secara setara dan adil
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan jasa dan barang yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum dan menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat
4. Memelihara dokumen dan arsip pilih serta mengelola barang-barang inventaris pilih Komisi Pemilihan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran
6. Melaksanakan semua tahapan pemilu tepat pada waktunya

Berikut merupakan bagan struktur keorganisasian komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

4.2. Gambaran Umum Strategi

Strategi adalah rencana yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan mereka melalui langkah-langkah seperti menetapkan tujuan jangka panjang, menerapkan tindakan tertentu, dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan (Salusu, 15:64). Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah menyusun berbagai strategi guna mengatasi potensi perilaku *non-voting*. Strategi ini merupakan pendekatan yang sejalan dengan konsep strategi menurut Chandler, yang melibatkan tiga aspek kunci, yakni formulasi jangka panjang, pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya.

1. Formulasi jangka panjang mencakup perencanaan strategi yang melibatkan penyusunan rencana panjang untuk mencapai tujuan pemilihan umum secara keseluruhan. Dengan menerapkan langkah-langkah jangka panjang, KPU Kota Bandar Lampung berupaya memastikan keberlanjutan dan konsistensi dalam mengatasi potensi perilaku *non voting*. Dalam formulasi jangka panjang, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melakukan sosialisasi yang melibatkan seluruh masyarakat agar turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Upaya ini mencakup penanaman pendidikan politik kepada masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap proses demokrasi dan pentingnya memberikan suara dalam pemilihan umum. Selain itu, KPU juga aktif dalam penetapan daftar pemilih tetap, memastikan bahwa daftar tersebut akurat dan mencakup semua warga yang memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilu mendatang.
2. Pemilihan tindakan menunjukkan respons aktif terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU Kota Bandar Lampung mengambil langkah-langkah konkret, seperti upaya sosialisasi, edukasi, literasi politik, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Strategi ini dirancang untuk merespon dinamika sosial dan politik secara efektif. KPU Kota Bandar Lampung menjalankan kegiatan sosialisasi dengan pendekatan langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dilakukan dengan turun ke masyarakat, memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pemilu, mulai dari tahapannya hingga potensi dampak dari perilaku *non voting*. Di sisi lain, sosialisasi juga dilakukan secara tidak langsung melalui berbagai media sosial. Dalam konteks pemilihan tindakan, tanggung jawab sosialisasi tidak hanya terletak pada KPU sebagai penyelenggara. Partai politik, sebagai peserta pemilu, juga ikut serta dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dianggap sebagai langkah untuk memperkenalkan partai politik kepada publik,

- menjelaskan program-program mereka, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi.
3. Alokasi sumber daya menekankan penggunaan efisien dan efektif sumber daya yang dimiliki KPU. Ini mencakup pelatihan dan pengembangan staf, penggunaan teknologi, dan pendistribusian sumber daya manusia secara bijaksana untuk mendukung seluruh proses pemilihan. Alokasi sumber daya menjadi aspek krusial yang diperhatikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Alokasi sumber daya ini mencakup berbagai hal, seperti pemanfaatan tenaga kerja yang berkualitas, pelatihan teknis bagi staf dan badan adhoc, serta pendistribusian dana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemilu secara efektif. Komisi Pemilihan Umum berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala kepada seluruh tim yang terlibat dalam proses pemilihan. Melalui pelatihan ini, diharapkan setiap individu yang terlibat memiliki pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta mampu mengatasi potensi kendala yang mungkin muncul selama penyelenggaraan Pemilu.

4.3. Gambaran Umum Perilaku *Non Voting*

Perilaku *non-voting* didefinisikan sebagai keputusan seseorang untuk tidak berpartisipasi dalam Pemilihan Umum dengan tidak memberikan suara, merupakan fenomena yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Fenomena ini mencerminkan ketidakikutsertaan sebagian masyarakat dalam proses demokrasi yang merupakan fondasi sistem pemerintahan di banyak negara. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku *non-voting*. Pertama, ketidakpuasan terhadap calon atau partai politik yang tersedia dapat menjadi pendorong utama. Jika pemilih merasa bahwa tidak ada perwakilan yang sesuai dengan nilai atau pandangan mereka, mereka mungkin memilih untuk tidak memilih sama sekali. Selain itu, kurangnya kepercayaan terhadap sistem politik atau proses pemilihan juga dapat menyebabkan *non-voting*. Ketidakpedulian terhadap urusan politik atau kurangnya pemahaman tentang proses pemilihan dapat menjadi hambatan

lainnya. Ketidakpartisipasian dalam pemilihan bisa disebabkan oleh faktor-faktor praktis seperti kesulitan logistik atau kurangnya motivasi untuk mendaftar sebagai pemilih. Beberapa individu mungkin merasa bahwa suara mereka tidak akan membuat perbedaan atau bahwa sistem politik tidak dapat memenuhi harapan mereka.

Untuk mengatasi perilaku *non-voting*, perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam demokrasi, memperkuat kepercayaan terhadap sistem politik, dan memberikan informasi yang cukup tentang calon dan partai politik. Pendidikan politik, sosialisasi, dan upaya untuk mengatasi masalah ketidakpuasan masyarakat dapat menjadi strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan membangun dasar demokrasi yang kuat. Menurut Pahmi Sy (2010:65), *non voting* merujuk pada kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam sebuah pemilihan. Ada dua situasi yang dapat menyebabkan *non voting*: Pertama, ada kelompok orang yang tidak ingin didaftarkan sebagai pemilih sehingga mereka tidak mengikuti tahapan pemilu sama sekali. Kedua, ada kelompok orang yang telah terdaftar sebagai pemilih, tetapi pada hari pemungutan suara, mereka tidak menggunakan hak pilihnya.

Muhammad Asfar dalam Efriza (2012:534) yang mengatakan bahwa batasan perilaku *non voting* tidak berlaku bagi para pemilih yang tidak memilih karena faktor kelalaian atau situasi-situasi yang tidak bisa dikontrol oleh pemilih, seperti karena sakit atau kondisi cuaca termasuk sedang berada di suatu wilayah tertentu seperti tempat terpencil atau ditengah hutan yang tidak memungkinkan untuk memilih. Dalam konteks semacam ini, *non voting* adalah suatu sikap politik yang tidak menggunakan hak pilih pada saat hari H Pemilu karena faktor tidak adanya motivasi. Untuk mengatasi perilaku *non voting*, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung mengambil langkah proaktif dengan mengintensifkan kegiatan sosialisasi. Salah satu kegiatan sosialisasi dilakukan di wilayah Teluk Betung, terutama di daerah pesisir pantai. Wilayah ini dipilih karena masih terdapat masyara-

kat yang seringkali melakukan perilaku *non voting*, khususnya akibat kendala teknis, seperti nelayan yang kesulitan memberikan hak suaranya pada saat pemilu.

Masyarakat nelayan seringkali menghadapi kesulitan untuk memberikan suara dalam pemilu karena sebagian dari mereka berangkat melaut pada pagi hari dan baru kembali pada sore hari. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya perilaku *non voting* di kalangan nelayan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada warga agar meluangkan waktu sebentar untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024. Dalam sosialisasi tersebut, ditekankan betapa pentingnya satu suara dari setiap warga memiliki dampak besar, karena suara tersebut turut menentukan siapa yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan. Dengan cara ini, KPU berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran aktif mereka dalam demokrasi, di mana setiap suara memiliki bobot penting dalam menentukan arah kepemimpinan. Sosialisasi ini diharapkan mampu menginspirasi masyarakat untuk merasa memiliki peran yang signifikan dalam membentuk masa depan negara melalui partisipasi aktif dalam proses Pemilihan Umum.

Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan di wilayah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya nelayan, mengenai pentingnya partisipasi dalam Pemilu. Dengan menargetkan wilayah yang rentan terhadap perilaku *non voting* dan mencoba memahami kendala teknis yang dihadapi oleh masyarakat, KPU Kota Bandar Lampung berharap dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat, termasuk nelayan, dapat lebih mudah dan aktif dalam memberikan suara mereka pada Pemilihan Umum mendatang.

Tabel 7. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, 2023

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mengatasi potensi perilaku *non-voting* pada pemilu 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini mengungkapkan bahwa KPU Kota Bandar Lampung telah melaksanakan berbagai strategi berupa formulasi jangka panjang yang dilakukan KPU mencakup serangkaian kegiatan sosialisasi dan pemutakhiran data pemilih. Pemilihan tindakan mencakup serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melakukan upaya sosialisasi dan edukasi melalui kegiatan seperti jalan sehat, sepeda santai, lomba senam jinggel pemilu dan kontes burung dalam kirab pemilu. Dan terakhir alokasi sumber daya mencakup manajemen Sumber Daya Manusia yang efektif oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, dengan memberikan bimbingan teknis dan melakukan rapat koordinasi secara berkala kepada staf dan badan adhoc yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Namun, hasil pelaksanaan pemilu 2024 menunjukkan penurunan persentase perolehan suara jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat peningkatan dalam tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024, yang sejalan dengan peningkatan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang signifikan. Meskipun KPU Kota Bandar Lampung telah melaksanakan strategi-strategi yang telah dirancang, namun hasilnya masih belum optimal. Dalam penelitian ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi yang diterapkan oleh KPU untuk mengidentifikasi

kelemahan dan menyesuaikan strategi yang digunakan agar lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan mengatasi penurunan persentase perolehan suara pada pemilu mendatang. Diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas strategi, seperti peningkatan kegiatan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih inovatif dan berdaya tarik.

6.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah peneliti paparkan, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KPU Kota Bandar Lampung harus meningkatkan koordinasi antara anggota dalam melaksanakan tugas dengan cara memperkuat komunikasi internal, mengadakan pertemuan rutin untuk berkoordinasi dan menyamakan pemahaman tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan, serta memastikan bahwa setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan pemilu. Dengan meningkatnya koordinasi ini, diharapkan akan tercipta sinergi dan kolaborasi yang lebih baik antara anggota KPU, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lebih terstruktur, efisien, dan efektif.
2. KPU Kota Bandar Lampung perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan kreativitas. Memberikan ruang bagi anggota untuk mengusulkan ide-ide baru dan solusi inovatif dalam penyelenggaraan pemilu dapat membantu dalam peningkatan kualitas kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N., & Mulyadi, A. 2019. *Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Angka Golput pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.31539/joppa.v1i1.801>
- Arianto, B. 2011. *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 51–60.
- Arrsa, R. C. 2016. *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515. <https://doi.org/10.31078/jk1136>
- Bachtiar, F. R. 2014. *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi. Jurnal Politik Profetik*, 3(1), 1–17.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. 2022. *Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 36–47. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
- Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Fatah, Eep, Saefulloh, 1994. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Halilah, S. 2022. *Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada Serta Meminimalisir Golput. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 78–93.
- Haris, S. 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Huntington P. Samuel dan Joen Nelson. 1995. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kaesmetan, O. T. 2019. *Studi Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan. journal.kpu.go.id*, 11.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung: Rekapitulasi Jumlah Pilpres dan Pilleg 2019

- Liando, D. M. 2016. *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*. Jurnal LLPM Bidang EkoSosBUDKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum), 3(2), 14–28.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia. In Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miriam, B. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtaruddin, N. 2019. *Peran KPU Kabupaten Tangerang Dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilihan Gubernur 2017*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Banten
- Noviati, C. E. 2016. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. Jurnal Konstitusi, 10(2), 333–354. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- Prasetyoningsih, N. 2014. *Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*. Jurnal Media Hukum, 21(2), 241–263. <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1190/1251>
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. 2020. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. Politea : Jurnal Politik Islam, 3(2), 251–272. <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439>
- Redaputri, A. P., & Barusman, M. Y. S. 2018. *Strategi Pembangunan*

- Perekonomian Provinsi Lampung*. Jurnal Manajemen Indonesia, 18(2), 86–93.
<https://doi.org/10.25124/jmi.v18i2.1340>
- Sastroatmodjo, S. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan .
- Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Suharyanto, A. 2014. *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, 2(2), 151–160.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta PT Grasindo. Jakarta: Grasindo.
- Sugiana, D. N 2019. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golput Pada Pilkada Jember 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. IAIN: Jember.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETH, CV.
- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1015/PP.06-SD/09/2023 tanggal 21 September 2023 Perihal Pemberitahuan.
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan KPU Goes To Pesantren dan KPU Goes To Kampus.
- Tangkilisan. 2009. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Viandi, R. O., Nasarudin, T. M., & Perdana, A. P. 2023. *Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Pemilihan Umum Serentak 2019*. Jurnal Hukum Malahayati, 4(1), 67–82.
- Warganegara, A., Hertanto, Maryanah, T., & Kurniawan, R. C. 2019. *Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung*. Lampung: Pustaka Media.

- Wibowo, E. A., Muradi, & Sudirman, A. 2018. *Penerapan Strategi Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pilkada Serentak di Kota Magelang*. *Al-Ijtima'i-International Journal of Government and Social Science*, 4(1), 29–48.
- Wulandari, S. 2017. *Perilaku Tidak Memilih Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (Studi Kasus Kecamatan Pekan Baru Kota)*. *Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik*, Vol.4 No. 1.